

**DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA TINDAK PIDANA KARANTINA
HEWAN IKAN DAN TUMBUHAN TANPA IZIN PETUGAS KARANTINA**

INTISARI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



OLEH:

EMANUEL GUNTUR LESU

18310015

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARHTA WACANA
KUPANG 2024**

LEMBARAN PENGESAHAN

INTISARI

22 Januari 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



Soleman Kette, SH.,M.Hum
NIDN 0805106501



Tontji Ch. Rafael, SH.,Mh
NIDN : 08011 07001

Mengesahkan

Rektor

Dekan

Universitas Kristen Artha

Fakultas Hukum

Wacana Kupang



Prof. Dr.Ir Godlief Frederik Neonufa, MT
NIDN : 0821046601



Dr. Melkianus Ndaomanu,SH.,M.Hum
NIDN : 0822106401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG

FAKULTAS HUKUM

**Jl. Adisucipto P.O. BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT
Fax: +62 380 881677 Email: Admind@ukaw.ac.id/ukaw_kupang@yahoo0.co.id**

BERITA ACARA

Pada hari **SENIN** tanggal 22 (**DUA PULUH DUA**) bulan **JANUARI** tahun 2024 (**DUA RIBUH DUA PULUH EMPAT**) telah dielesaikan ujian Skripsi/Koperhensif, Di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS** Mahasiswa:

Nama : Emanuel Guntur Lesu
Nim : 18310015
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana
Judul Skripsi : Diskripsi Tentang Tejadinya Tindak Pidana Karantina Hewan Ikan Dan Tumbuhan Tanpa Izin Petugas Karantina

PANITIA PENGUJI

Ketua : Soleman Kette, SH.,M.Hum

(.....)

Sekretaris : Tontji Ch. Rafael, SH.Mh

(.....)

Anggota : 1. Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum

(.....)

2. Jeremia Alexander Wewo, SH.Mh

(.....)

3. Mathelda Naatonis, SH.MH

(.....)

22 Januari 2024

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang**



**Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum
NIDN : 0822106401**

INTISARI

Judul : Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Karantina Hewan Ikan Dan Tumbuhan Tanpa Izin Petugas Karantina. Rumusan Masalah yang dikaji Oleh Penulis adalah 1) Bagaimana bentuk terjadinya tindak pidana karantina hewan ikan dan tumbuhan?. 2) Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana karantina hewan ikan dan tumbuhan?. Tujuan yang ingin penulis kaji adalah Untuk Mengetahui.1) untuk mengetahui bentuk terjadinya tindak pidana karantina hewan ikan dan tumbuhan, 2) untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana karantina hewan ikan dan tumbuhan. Sifat penelitian adalah bersifat deskriptif dan Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian normatif. Variabel bebas yaitu faktor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti. Variabel dalam penelitian ini adalah terjadinya tindak pidana karantina hewan ikan dan tumbuhan tanpa izin petugas karantina. dan variabel terikat yaitu variable yang tergantung dari pengadilan. Variable terikat dalam penelitian ini adalah putusan terhadap tindak pidana karantina hewan ikan dan tumbuhan tanpa izin petugas karantina.

Berdasarkan hasil penelitian penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut Bentuk terjadinya tindak pidana karantina hewan ikan dan tumbuhan a. Terdakwa tidak memiliki sertifikat kesehatan hewan ikan dan tidak melakukan karantina b. Media pembawa hama hewan ikan tumbuhan karantina, ke area lain didalam Wilayah Negara Kesatua Republik Indonesia c. Mengirimkan media pembawa hama hewan ikan dan tumbuhan karantina, Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana karantina hewan ikan dan tumbuhan a. Terdakwa dipidana penjara b. Terdakwa membayar denda c. Terdakwa membayar biaya perkara.Saran dari penulis terkait dengan penulisan ini adalah kepada hakim diharapkan mejtuhkan putusan harus mempertimbangkan fakta persidangan dan kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana karantina hewan ikan dan tumbuhan tanpa izin petugas karantina.

Kata Kunci : *Tindak Pidana Karantina Hewan Ikan Dan Tumbuhan*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Asshiddiqie Jimly, Ali Safa'at M, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konpres, Jakarta, 2012, Hlm, 46.
- Adami Chazawi, 2012, Percobaan dan Penyertaan, PT. Raja Grafindo Persada,
- Ahmad Nindra Ferry, 2002, Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psikotropika di Kota Makassar, hlm. 153. 16
- P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 193.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35
- Soerjono Soekanto, 2007, faktor-faktor penegakan hukum raja grafindo, persada, Jakarta, hlm, 5

B. Jurnal

- Agus I Supriyanto, Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Pada Tahap Pemeriksaan Oleh Polri Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jurnal Independen Fakultas Hukum, Hlm 12
- Dwi Wiharyangti, Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia, *Pandecta*, Vol. 6, No. 1, Januari 2011
- Puteri Hikmawati, "Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan", *P3DI Bidang Hukum, Negara Hukum*, Vol. 6, No. 1, Juni 2015, hlm. 39
- Soerjono Sukanto, 1993, faktor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum, raja grafindo persad Jakarta

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

D. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Karantina.

1. Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN.Nga
2. Nomor 481/Pid.Sus/2017/Pn.Tar
3. Nomor 354/Pid.Sus/2019//PN.Bjb
4. Nomor 458/Pid.B/2014/PN.Bdg
5. Nomor 154/Pid.sus/2014/PN.Tbk